

**PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA
KORUPSI ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.SUS/2013)**

**CRIMINAL ACTION AND CRIMINAL RESPONSIBILITY IN CORRUPTION CASES
ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH**

(Study of Supreme Court Decision Number 1616 K / Pid.Sus / 2013)

*Ibrahim Ali¹⁾, Syafruddin Kalo²⁾, Mahmud Mulyadi³⁾, Suhaidi⁴⁾

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

*Email : ibra.ali4119@gmail.com

Abstrak

Perbedaan pendapat antar sesama hakim bertolak dari paham yang dianut dalam merumuskan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana untuk menggiring anggaran proyek di Kemendiknas dan Kemenpora kepada Permai Grup. Permasalahannya ialah pertanggungjawaban pidana dalam Putusan MA Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, menimbulkan perbedaan pendapat di antara para hakim pengadilan. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana terkait penggiringan anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora kepada Permai Grup memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK. Unsur subjektif meliputi penyelenggara negara, diketahui atau patut diduga, sedangkan unsur objektif meliputi menerima hadiah atau janji, dan tujuan untuk menggerakkan agar menggiring anggaran proyek tersebut kepada Permai Grup, bertentangan jabatan dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini memenuhi unsur kesengajaan melakukan perbuatan penyuapan, bukan gratifikasi aktif, karena didahului adanya kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suap. Hakim PN Jakpus dan PT DKI Jakarta seharusnya menginterpretasi hukum dan fakta secara lebih baik dan cermat dengan paham dualisme dalam penjatuhan pidana, dan seharusnya juga mengatakan rumusan Pasal 12 huruf a UUPTPK mengandung delik penyuapan, bukan gratifikasi aktif.

Kata Kunci: Pidana, Korupsi, Anggaran Proyek

Abstract

Differences among judges stem from the understanding adhered to in criminal enforcement and criminal responsibility. Fulfillment of criminal acts of corruption committed by convicts to lead project budgets at the Ministry of National Education and the Ministry of Youth and Sports to the Permai Group. The problem is the criminal responsibility in the Supreme Court Decision Number 1616 K / Pid.Sus / 2013, causing differences of opinion between court judges. Not the criminal act of corruption committed by convicted persons related to shifting the budget at the Ministry of National Education and the Ministry of Youth and Sports to the Permai Group to take care of the formulation of the elements in Article 12 letter a of the UUPTPK. Subjective elements include state administrators, reasonably presumed, while the objective includes receiving gifts or promises, and the objective of moving the project budget to Permai Group, contrary to its obligations. The results of the study show that criminal liability in this case fulfills the unintentional act of bribery, not active gratification, because there is an agreement between the bribe giver and the bribe recipient. Judges of the Central Jakarta District Court and PT DKI Jakarta must interpret the law and facts better and carefully with an understanding of dualism in criminal conviction, and should also say that the formulation of Article 12 letter a of the UUPTPK contains the offense of bribery, not active gratification.

Keywords: Criminal, Corruption, Project Budget

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana (Patricia Pingkan Sondakh) sebagaimana dalam Putusan MA Nomor:1616 K/Pid.Sus/2013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menggunakan kekuasaannya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan praktik korupsi menggiring anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sesuai permintaan perusahaan Permai Grup.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas secara ilmiah dalam kasus korupsi atas terpidana dalam Putusan MA Nomor:1616 K/Pid.Sus/2013 sehingga dipilih menjadi fokus kajian di dalam penelitian ini, yaitu mengenai rumusan unsur-unsur perbuatan pidananya dan pertanggungjawaban pidananya. Berpangkal dari pemenuhan unsur-unsur tersebut mengakibatkan panjatuhan pidana kepada terpidana menjadi berbeda. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan 6 (enam) bulan sedangkan MA menjatuhkan pidana 12 (dua belas) tahun penjara.

Terdapat suatu ketidakcermatan majelis hakim PN Jakarta Pusat PN Jakpus) dan Pengadilan Tinggi (PT. DKI Jakarta) dalam mengaitkan unsur kebathinan pelaku dengan perbuatan pidananya (korupsinya). Berdasarkan fakta di persidangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana terbukti aktif meminta uang kepada Mindo Rosalina Manullang (Permai Grup) sebagai “uang pelicin” atau *fee* agar anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora digiring oleh terpidana menjadi proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan Permai Grup.

Perbuatan aktif terpidana yang meminta uang kepada Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manullang itu terlihat dengan jelas dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, serta pengakuan terpidana dan saksi-saksi di pengadilan. Perbuatan terpidana tersebut dikuatkan dari bukti pesan singkat dalam *Blackberry Messenger* (BBM)

miliknya. Uang berupa *fee* yang diminta terpidana semula 7% dari total proyek hingga turun dan disepakati menjadi 5% antara terpidana dan Mindo Rosalina Manullang. Total uang diterima terpidana dari Permai Grup Rp.12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US\$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang ditransfer oleh Mindo Rosalina Manullang secara bertahap.

Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi unsur subjektif dan unsur objektif (Moeljatno,2009). Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam bathinnya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau peristiwa pidana (Lamintang,1997).

Perbuatan pidana harus terdiri dari unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan yaitu suatu kejadian dalam alam lahir (Moeljatno,2001). MA justru menafsirkan unsur subjektif pelaku adalah aktif (gratifikasi aktif) sebagaimana ditentukan pengaturannya di dalam Pasal 12 UUPTPK. Akibat perbedaan penafsiran unsur subjektif inilah sehingga terdakwa dijatuhkan putusan yang berbeda. Antara perbuatan aktif dan passif pada prinsipnya bergantung pada digerakkannya suatu perbuatan oleh si pelaku dan si pelaku itu benar-benar menyadari bahwa upaya menggerakkan perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*).

Prinsip pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku ketika melakukan perbuatan pidana tersebut mempunyai kesalahan (*dolus* atau *culpa*) (Kanter,2002). Inilah sebagai prinsip mendasar dalam hukum pidana, sehingga dikenal asas pertanggungjawaban “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa

kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*) disebut dengan kesalahan (Muladi,2013). Sekalipun si pelaku dipidana berdasarkan kesalahan (*dolus* dan *culpa*), tetapi dalam teori pertanggungjawaban pidana harus dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya antara unsur subjektif dan unsur objektif (Chazawi,2005). Sehingga dengan dirumuskannya unsur-unsur perbuatan pidana sekaligus menjadi syarat dapat atau tidak si pelaku dipertanggungjawabkan secara pidana.

Perbuatan pidana sebagai syarat dijatuhkannya pidana harus dilihat dari sisi objektifnya atau *actus reus* (perbuatan) dan subjektifnya atau *mens rea* (kebatinan) (Moeljatno,1995). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monoisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Penjatuhan pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai Pasal 191 KUHAP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif, tetapi KUHAP dalam merumuskan delik menganut kedua-duanya (Prodjohamidjojo,2009)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik untuk dianalisis pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 terkait dengan perumusan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana dan pertanggungjawaban pidananya, sebab antara sesama majelis hakim berbeda-beda dalam menafsirkan dan merumuskan perbuatan pelaku dari sisi subjektif, sehingga akibat perbedaan itulah menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana dan ketidakpastian hukum dalam penjatuhan pidana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Yang Terpenuhi Terpidana Dalam Putusan MA Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

a. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terpenuhi dalam Putusan MA Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti, terpidana berkedudukan sebagai Anggota DPR RI periode 2009 - 2014 yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 70/P Tahun 2009 Tanggal 15

September 2009 Pasal 1 angka 2 UUPTK Tahun 1999/2001 bila dibandingkan dengan Rumusan Pegawai Negeri dalam UUPTK diperluas maknanya termasuk "korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat". Diperluasnya pengertian Pegawai Negeri dalam UUPTK inilah menimbulkan masalah baru

Pengertian pegawai negeri secara yuridis dalam perundang-undangan diperluas, meliputi setiap warga negara yang diserahi tugas negara dan memperoleh gaji dari negara, termasuk Pemerintah, atas nama Pemerintah, anggota legislatif, yudikatif, para hakim yang menjalankan peradilan, maupun anggota angkatan perang. Diperluasnya pengertian Pegawai Negeri dalam UUPTK ini hanya berlaku dalam lingkup tindak pidana korupsi (Effendy,2013).

Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UUPTK menjelaskan tentang hal yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara termasuk menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya di dalam UUPTK. Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 menentukan ruang lingkup yang termasuk sebagai Penyelenggara Negara meliputi: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 2 UUPTK, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Kepegawaian, Pasal 92 ayat (1) KUH Pidana, dan Pasal 1 angka 1 *junto* Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999, bila diperhatikan dan dikaitkan dengan peranannya dalam perkara ini adalah orang yang menerima gaji dari Keuangan Negara. Pasal 1 angka 2 UUPTK, Pasal 1 angka 1 UU No.43 Tahun 1999, Pasal 92 ayat (1) KUH Pidana, dan Pasal 1 angka 1 *junto* Pasal

2 UU No.28 Tahun 1999 dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UUPPK, dapat disimpulkan bahwa terpidana telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku pejabat Negara (Anggota DPR-RI) yang menjalankan fungsi legislatif dan menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara.

b. Unsur menerima hadiah atau janji

Unsur menerima hadiah atau janji ini dikenal dengan gratifikasi. Gratifikasi yang dianut dalam UUPPK mengandung makna yang lebih luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut termasuk diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik (Djaja,2008).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara bila melakukan perbuatan gratifikasi memiliki ide untuk meminta agar orang lain memberikan sesuatu hadiah atau janji kepadanya maka perbuatan tersebut masuk sebagai gratifikasi aktif, sebaliknya jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tanpa menyadarinya dan secara spontanitas orang lain memberikannya hadiah berupa uang atau bentuk lainnya maka perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima ini masuk sebagai gratifikasi pasif.

Terpidana dalam perkara ini menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Permai Grup sebagai imbalan (*fee*). Penerimaan uang tersebut ide dari terpidana sendiri sehingga Permai Grup memberikan uang kepada terpidana melalui Mindo Rosalina Manullang. Hal ini menunjukkan perbuatan terpidana adalah gratifikasi aktif.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara fisik dalam bentuk uang *cash* yang diserahkan secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp.12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus

lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), serta dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan terpidana yaitu Jeffry dan Alex.

Pemberian uang ini berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan terpidana selaku anggota DPR RI Komisi X dan selaku anggota Banggar DPR RI yang telah menyanggupi akan mengusahakan anggaran alokasi untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas disesuaikan dengan permintaan Permai Grup dengan imbalan *fee* 5% dari nilai proyek yang akan digiring sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh terpidana dengan Mindo Rosalina Manullang.

Penerimaan uang oleh terpidana dari Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manullang dapat dikualifisir sebagai perbuatan menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUPPK. Meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut termasuk diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

c. Unsur diketahui atau patut diduga

Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dalam Putusan MA Nomor: 1616 K/Pid.Sus/2013 secara subjektif terbukti bahwa terpidana secara aktif yaitu meminta uang kepada Mindo Rosalina Manullang (Permai Grup) sebagai *fee* dan terpidana kemudian menggiring anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora menjadi proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan Permai Grup. Perbuatan aktif terpidana tersebut terlihat dengan jelas dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga serta pengakuan terpidana dan saksi-saksi dalam persidangan.

Perbuatan terpidana secara aktif meminta uang kepada Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manullang juga tampak dengan jelas dalam pesan *Blackberry Messenger* (BBM) milik pribadi terpidana. Unsur batin terpidana jelas terlihat dari perbuatan itu dilakukan secara aktif meminta uang hingga beberapa kali (tahapan) dari Permai Grup melalui Mindo Rosalina

Manullang, dan terpidana juga aktif dalam setiap acara pertemuan-pertemuan dengan pihak Permai Grup untuk membicarakan mengenai upaya-upaya penggiringan dana anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora yang juga dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin (Owner Permai Grup).

Terpidana memiliki niat (*mean rea*) menerima hadiah atau janji dari seseorang untuk menggerakkan agar ia melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dengan demikian dari unsur “diketahui atau patut diduga” jelas sekali telah terpenuhi oleh terpidana dalam perkara *aquo*.

d. Unsur tujuan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Unsur hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan bertentangan dengan kewajibannya si terpidana menunjukkan bahwa unsur ini terkait dengan unsur kesengajaan. Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Unsur ini juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Terpidana menyadari bahwa ia berniat memberikan penawaran untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu yaitu menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora sesuai permintaan perusahaan dari Permai Grup, padahal perbuatan menggiring anggaran itu bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya.

Perbuatan terpidana bersifat aktif meminta imbalan (*fee*) kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan harus sudah diberikan kepadanya sebesar 50% pada saat pembahasan anggaran di DPR RI dan sisanya 50% lagi setelah DIPA turun atau disetujui. Terpidana juga aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas tanggal 17 Maret 2010 dalam rangka mempermudah

upaya penggiringan Anggaran di Kemendiknas.

Terpidana juga ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan dari Komisi X DPR. Terpidana telah beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan Kemendiknas serta meminta agar Harris Iskandar dan Dadang Sudiyarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa Perguruan Tinggi.

Terpidana secara aktif beberapa kali melakukan komunikasi telepon ataupun pesan melalui *Blackberry Messenger* dengan Mindo Rosalina Manulang tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang (*fee*). Terpidana aktif melakukan pertemuan, baik di Gedung DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon, Plaza FX Senayan, di Grand Lucky dan Apartemen Belezza, untuk membicarakan kesanggupannya menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora.

Aktifnya terpidana meminta imbalan (*fee*) kepada Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manulang menunjukkan bahwa unsur ini mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terpidana sebagai anggota Banggar DPR RI.

Terpidana secara bertahap menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp.12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), terpidana mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari Permai Grup tersebut bertujuan agar terpidana sebagai anggota Banggar DPR RI dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI mengusahakan anggaran untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora dapat disetujui.

Terpidana telah melakukan serangkaian pertemuan dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang membicarakan mengenai upaya penggiringan anggaran, bahkan terpidana di persidangan pun mengakui telah memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Haris Iskandar (Sesditjen Dikti Kemendiknas) padahal terpidana mengetahui Mindo Rosalina Manulang adalah seorang pengusaha yang seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga perkenalan tersebut berhubungan dengan proyek-proyek Universitas Negeri yang akan diusulkan anggarannya.

Sebelum adanya pemberian uang tersebut terpidana telah meminta Permai Grup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menyediakan dana sebesar 5% dari proyek-proyek yang akan digiring dan uang tersebut sudah harus diberikan sebesar 50% pada saat sedang dilakukan pembahasan oleh terpidana bersama dengan anggota Banggar DPR RI sedangkan sisanya 50% setelah anggaran disetujui/DIPA turun.

Pemberian uang tersebut oleh Permai Grup kepada terpidana supaya terpidana mengusahakan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup, dapat dikualifisir sebagai perbuatan memberikan uang untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK.

Diperolehnya sejumlah uang tersebut di atas oleh terpidana merupakan perwujudan dari kehendak terpidana yang berhubungan dengan jabatannya sebagai anggota Banggar Komisi X DPR RI. Perbuatan terpidana yang telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan fee sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut (kesepakatan yang dibuat terpidana dan saksi Mindo Rosalina Manulang) dapat dinyatakan sebagai perbuatan berlanjut

(*voorgezette handeling*) sesuai Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

e. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) mengandung perbuatan melawan undang-undang. Dari pengertian *strafbaar feit* itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta bersifat melawan hukum, sehingga unsur melawan hukum menjadi hal penting harus ada dan melekat pada perbuatan si pelaku.

Syarat pertama pertanggungjawaban pidana adalah karena perbuatan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif). Dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis).

Perbuatan melawan hukum tidak saja bertentangan dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan hukum dalam arti tidak tertulis. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum yaitu memenuhi sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*). Diterimanya sifat melawan hukum materil ini berarti hukum pidana menerima sifat melawan hukum perdata yaitu *onrechtmatige daad*, karena dalam hukum perdata mengenal sifat melawan hukum tidak tertulis (Poernomo,1985)

Sifat melawan hukum materil yang dianut dalam UUPTPK memiliki manfaat, yaitu menimbulkan rasa keadilan, karena ajaran perbuatan melawan hukum materil bertujuan untuk menjaring para koruptor yang tidak terjangkau atau tidak ada pengaturannya di dalam KUH Pidana maupun dalam UUPTPK. MA bahkan telah lama menerapkan ajaran melawan hukum materil ini dalam berbagai putusan pengadilan yaitu: Putusan MA Nomor: 81

K/Kr/1973 Tanggal 30 Maret 1973, Putusan MA Nomor 275 K/Pid/1983 Tanggal 15 Desember 1983, Putusan MA Nomor 25 K/Pid/1983 Tanggal 29 Desember 1983, Putusan MA Nomor 24 K/Pid/1984 Tanggal 6 Juni 1985, dan Putusan MA Nomor 241 K/Pid/1987 Tanggal 21 Januari 1989.

Perluasan perbuatan melawan hukum merupakan perluasan dari asas legalitas, tidak hanya sekedar dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut hukum hidup dipandang sebagai suatu delik. Batas-batas tindak pidana tidak hanya didasarkan pada kriteria formil tetapi juga kriteria materil menurut hukum yang hidup, sehingga muncullah sifat perbuatan melawan hukum materil.

Perbuatan melawan hukum formil dan materil itu sudah dianut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Seseorang sudah dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata (*actual loss*), tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai kemungkinan (*potential loss*).

Perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh terpidana sekalipun tidak menimbulkan kerugian kepada negara secara nyata tetapi karena perbuatannya dianggap sebagai perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan suap maupun gratifikasi harus dihukum. Itu sebabnya dalam UUPTPK dilarang perbuatan gratifikasi.

Sifat melawan hukum secara materil di samping memenuhi syarat formil karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang

oleh hukum. Perumusan unsur melawan hukum dapat pula mencakup perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Unsur melawan hukum merupakan salah satu unsur yang dapat dikenakan kepada seseorang telah melakukan tindak pidana. seseorang itu harus memiliki kesalahan (disengaja atau karena kelalaian), memiliki kemampuan bertanggung jawab dan harus pula melekat suatu unsur melawan hukum yaitu dalam arti melawan hukum secara formil dan secara materil (Bemmelen,1984).

Pelaku secara “tanpa hak atau melawan hukum telah menerima uang dengan cara meminta uang berupa *fee* dari Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manullang untuk menggerakkan sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan *fee* sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut. Perbuatan demikian itu bertentangan dengan Pasal 12 huruf a UUPTPK.

Pemenuhan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana berarti melawan undang-undang yaitu melawan Pasal 12 huruf a UUPTPK, sehingga dengan demikian perbuatan terpidana memenuhi rumusan unsur melawan hukum yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, melainkan hanya semata-mata pada perbuatannya saja. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.

Syarat setiap delik adalah terjadi secara melawan hukum, jika dalam delik tidak dimuat hal melawan hukum material, bukan berarti seseorang tidak dapat dipidana, sebab sifat melawan hukum materil juga jelas bertentangan dengan norma kepantasan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap orang lain maupun terhadap barang-barang. Perlu diketahui bahwa dalam praktek sifat melawan hukum material jarang diterapkan, pada umumnya yang diterapkan

adalah sifat melawan hukum formil yaitu jika sudah ada ketentuannya (Moeljatno, 1998).

2. Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan MA Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban

Terdapat perbedaan dan persamaan antara tipologi tindak pidana korupsi “suap”, gratifikasi, dan pemerasan. Oleh karena itu tentunya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku gratifikasi akan berbeda dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku suap dan pemerasan. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, sesuatu perbuatan pidana dapat berupa *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, atau juga karena *een nalaten* yaitu mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan undang-undang. Ada dua bentuk kesalahan yang boleh dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu salah karena sengaja (*dolus*), atau salah karena lalai (*lalai*), kedua-duanya adalah perbuatan pidana.

Berdasarkan rentetan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dalam Putusan MA Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu sengaja mengupayakan untuk menggiring proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora agar menjadi proyek yang dikerjakan oleh Permai Grup. Dengan imbalan (*fee*) akan diterima oleh terpidana dari Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manullang, dan upaya penggiringan itu telah terwujud dengan sempurna.

Unsur diketahui atau patut diduga dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UUPTPK pada prinsipnya mengandung unsur kesengajaan (*dolus*), bukan kelalaian (*culpa*). Unsur diketahuinya menunjukkan pada aspek kesengajaan sedangkan unsur patut diduga menunjukkan pada perbuatan menggerakkan oleh si terpidana sehubungan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara agar melakukan sesuatu dalam jabatannya itu yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota Banggar DPR RI dan Koordinator Pokja DPR RI.

Majelis hakim MA berpendapat terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikualifisir sebagai perbuatan memberikan uang untuk menggerakkan

dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a UUPTPK. Sedangkan majelis hakim pada PN Jakpus dan PT DKI Jakarta mengkualifisir perbuatan terpidana sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 11 UUPTPK.

Sekalipun majelis hakim PN Jakpus *junto* PT DKI Jakarta dan MA berbeda dalam mengenakan pasal terhadap terpidana, namun unsur kesengajaan tetap sama-sama menjadi tumpuan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi peran terpidana menurut hakim PN jakpus adalah tidak aktif (*passif*), sedangkan peran terpidana menurut majelis hakim MA adalah aktif melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian dari subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum, bahkan termasuk perbuatan melawan hukum materil (Marpaung,1991).

Perbuatan pidana yang dipertanggungjawabkan dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif, seperti mencuri yang ditentukan dalam Pasal 362 KUH Pidana (*delictum commissionis*). Ada juga perbuatan pidana yang diwajibkan dengan kelakuan pasif seperti pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan dalam Pasal 531 KUH Pidana (*delictum omissionis*).

Kelakuan aktif terpidana sama maksudnya dengan *delictum commissionis* yaitu ikut mewujudkan tindak pidana dengan disadari sebelumnya pidana itu akan terwujud, sedangkan kelakuan pasif sama maksudnya dengan *delictum omissionis* yaitu membiarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan atau tidak menduga-duga sebelumnya bahwa ia akan diberikan sesuatu hadiah atau janji yang dalam bahasa hukum ini disebut dengan gratifikasi, sedangkan bila pelaku mengetahui bahwa dirinya akan ditawari sesuatu hadiah atau janji maka ini disebut penyipuan (*suap*).

Terpidana dalam perkara *aquo* benar-benar menyadari terwujudnya perbuatan pidana itu, ia menerima imbalan (*fee*) sebesar 5% dari Permai Grup sebelumnya telah direncanakan atau dimusyawarkannya sebelumnya dengan Mindo Rosalina Manullang dan lain-lain, sehingga sesuai pertanggungjawaban pidana maka terhadapnya sangat patut dijatuhkan hukuman yang lebih berat, dan perbuatan terpidana itu sebenarnya termasuk ke dalam delik penyuapan (*suap*), bukan delik gratifikasi sebagaimana dalam Putusan MA Nomor: 1616 K/Pid.Sus/2013.

Unsur kesengajaan itu didasarkan pada *means rea* tetapi unsur kelalaian didasarkan pada unsur di luar *means rea* pelaku. Memenuhi unsur *means rea* apabila pelaku memiliki karakteristik dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Terpidana Angelina Patricia Pingkan Sondakh dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu, tetapi ia tidak mengurungkan niatnya untuk berbuat menggiring proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora ke Permai Grup, maka terhadapnya dipertanggungjawabkan pidana karena sengaja melakukan perbuatan menerima suap yang dilarang dalam UUPTPK.

Argumentasi logis MA bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terpidana sejak awal perencanaan hingga terwujudnya objek yaitu menggiring proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora menjadi proyek yang akan dikerjakan oleh Permai Grup dengan imbalan (*fee*) sebesar 5% tersebut adalah perbuatan penyuapan, bukan gratifikasi. Justru dengan argumentasi hukum terpidana aktif melakukan perbuatan mewujudkan delik itulah sehingga delik yang diwujudkan terpidana dikategorikan sebagai delik penyuapan, sedangkan bila terpidana tidak aktif melakukan delik atau menerima hadiah seketika tanpa disadari sebelumnya maka perbuatan ini disebut dengan gratifikasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana pada prinsipnya telah memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) melakukan perbuatan pidana, namun yang menjadi masalahnya adalah rumusan dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK, bukan gratifikasi, tapi

penyuapan. Karakter rumusan dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK pada prinsipnya adalah harus ada kesepakatan (*deal*) atau telah terjadi transaksional antara si pemberi dan si penerima dan hal itu terkandung dalam pasal ini sehingga cocok dipertanggungjawabkan untuk delik penyuapan, bukan gratifikasi.

3. Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan teori monisme dan dualisme

Paham dalam aliran monistis dan dualistis sangat berbeda satu sama lain dalam merumuskan delik. Untuk aliran monisme dalam suatu delik tidak memisahkan unsur objektif dan unsur subjektif, sedangkan pada aliran dualisme diadakan pemisahan antara unsur objektif (yaitu perbuatannya sendiri) dan unsur subjektif (yaitu *means rea* dari manusia yang berbuat) dalam suatu delik. Dalam pandangan monisme dapat dianggap semua unsur delik (objektif dan subjektif) merupakan syarat bagi pemberian pidana, sedangkan menurut aliran dualisme, unsur objektif saja dapat memenuhi syarat penjatuhan pidana atau unsur subjektif dapat memenuhi syarat penjatuhan pidana.

Penyidik dan JPU dalam merumuskan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya harus mengikuti kedua aliran ini, tujuannya adalah agar tampak lebih jelas dan terang unsur mana yang telah dipenuhi oleh pelaku. Sedangkan tugas untuk mengikuti aliran dualisme hanya dibenarkan kepada hakim, karena memidana atau menjatuhkan pidana sudah menjadi tugas dan kewenangan hakim.

Hakim pengadilan cenderung menganut kombinasi antara monoisme dan dualisme dalam merumuskan delik, berarti sama dengan pendirian KUHAP yaitu sama-sama menganut kombinasi dari kedua-duanya (monoisme dan dualisme). Dikatakan demikian karena dalam perkara *aquo* majelis hakim pada PN Jakpus, PT DKI, dan MA merumuskan unsur subjektif dan objektif. Tidak mungkin pula hakim tidak mempertimbangkan kedua unsur ini, karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

MA menjatuhkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UUPTPK jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dengan tetap mempertimbangkan rumusan unsur di dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK yaitu: 1) Unsur Pegawai Negeri

atau Penyelenggara Negara, 2) Unsur menerima hadiah atau janji, dan 3) Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur pertama merupakan unsur subjektif dari pelaku sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif dari perbuatannya.

Hakim PN Jakpus dalam pertimbangannya terhadap pelanggaran Pasal 11 UUPTPK juga mempertimbangkan unsur subjektif dan objektifnya. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 11 UUPTPK adalah unsur subjektif, sedangkan unsur “menerima hadiah atau janji” dan unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” adalah unsur objektif perbuatan.

4. Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan teori pembuktian

Teori pembuktian menegaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa pidana yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan antara para pihak. Hakim harus mengkonstatir peristiwa pidana itu dan mengkuifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim didasarkan atas pembuktian tersebut (Mertokusumo,2009).

Mengenai sifat pertama ini, sekalipun terpidana tidak mengakui kesalahannya dalam sidang pengadilan namun MA tetap mengatakan terpidana terbukti bersalah. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pembuktian di sidang pengadilan tetap ada hubungan langsung antara perbuatan terpidana yang menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup dengan kewenangan terpidana sebagai Anggota Banggar DPR-RI dan sebagai Koordinator Pokja Komisi X DPR RI dalam membahas dan menetapkan anggaran proyek universitas negeri di

Kemendiknas maupun anggaran pembangunan wisma atlet di Kemenpora.

Terlebih lagi jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas sejumlah pertemuan dan rangkaian komunikasi yang dilakukan terpidana dengan Mindo Rosalina Manulang dari Permai Grup. Kewenangan terpidana selaku Anggota Banggar dari Komisi X DPR-RI tidak bisa dipisahkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya terkait penggunaan kewenangan dimaksud, termasuk dalam hal membahas usulan anggaran kemudian menetapkannya, sebab pada prinsipnya suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan ataupun jabatan (baik tunggal maupun kolegal) hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memangku jabatan itu.

Terlebih lagi terpidana juga telah ditunjuk oleh Komisi X sebagai Koordinator Pokja untuk mewakili Komisi X dalam pembahasan anggaran. Menurut Nicolai dalam bukunya *Bestuursrecht*, “kewenangan yang diberikan organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para Pejabat” (Ridwan,2011).

Terpidana sebagai Anggota Banggar DPR RI dan Koordinator Pokja DPR RI yang melakukan serangkaian tindakan berlanjut memenuhi unsur kesalahan yang disengaja yaitu sengaja dengan niat (*means rea*) untuk memperoleh uang (hadiah) dari Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manulang dan berupaya untuk menggiring sejumlah proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora menjadi proyek yang akan dikerjakan oleh Permai Grup.

Bukti-bukti yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik sesuai Pasal 26 A UUPTPK adalah alat bukti yang sah tetapi eksistensinya berada dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini berbeda dengan UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPU) yang telah mengatur kekuatan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

Alat bukti rekaman elektronik dalam tindak pidana pencucian uang tidak termasuk ke dalam bukti pendukung atau alat bukti petunjuk dalam KUHAP akan tetapi merupakan alat bukti tersendiri atau berdiri sendiri (Harahap,1985). Rekaman elektronik dalam tindak pidana pencucian uang, merupakan alat bukti yang berdiri sendiri oleh karena itu dasar teori pembuktian alat bukti yang tersendiri merupakan bagian dari teori hukum modern.

Dimasukkannya rekaman elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri di dalam UUPPTPPU karena tindak pidana pencucian uang termasuk *extra ordinary crime* sehingga penanganannya dalam hal pembuktian dikecualikan dari tindak pidana lain (Siong,2010). Pembuktian juga diperoleh dari saksi-saksi antara lain Mindo Rosalina Manullang selain daripada bukti-bukti pesan dalam BBM, bahwa Mindo Rosalina Manullang membenarkan dirinya melakukan beberapa kali pertemuan dengan terpidana baik di gedung DPR RI maupun Plaza FX Senayan dengan tujuan membicarakan kesanggupan terpidana dalam upaya menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora.

Terpidana lah yang justru memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manullang kepada saksi Harris Iskandar yaitu pejabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Foodism di Plaza FX Senayan agar saksi Mindo Rosalina Manullang dapat berhubungan langsung dengan saksi Harris Iskandar terkait perkembangan usulan anggaran beberapa universitas negeri di Ditjen Dikti Kemendiknas untuk APBN-P 2010 dan APBN 2011.

Terpidana ikut mengajukan usulan program kegiatan sejumlah perguruan tinggi negeri yang pada awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh) pada rapat-rapat yang membahas Alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan terpidana juga meminta saksi Harris Iskandar (Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas) dan saksi Dadang Sudiyarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran

Ditjen Dikti Kemendiknas) memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap sejumlah perguruan tinggi negeri yang diusulkan terpidana.

1. Kesimpulan

- a. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana terkait penggiringan anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora kepada Permai Grup memenuhi rumusan unsur-unsur delik yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf a UUPTPK. Unsur subjektifnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan diketahui atau patut diduga, sedangkan unsur objektifnya adalah menerima hadiah atau janji, dan hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terpenuhi karena terpidana adalah seorang Anggota Banggar DPR-RI. Unsur diketahui atau patut diduga terpenuhi karena terpidana aktif meminta *fee* dari Permai Grup melalui Mindo Rosalina Manullang melalui pesan BBM. Unsur menerima hadiah atau janji terpenuhi karena total uang (*fee*) yang diterima terpidana dari Permai Grup adalah Rp.12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US\$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dikirim/transfer oleh Mindo Rosalina Manullang dengan cara bertahap. Unsur menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terpenuhi karena terpidana menggerakkan secara aktif menggiring anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora agar menjadi proyek Permai Grup.
- b. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana dalam Putusan MA Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) melakukan perbuatan pidana, namun perbuatan itu adalah perbuatan penyuaipan bukan gratifikasi aktif, sebab justru dengan adanya kesepakatan (*deal*) termasuk kesepakatan terhadap besaran *fee* antara si pemberi dan si penerima lalu terpidana menggiring proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora menjadi proyek yang akan dikerjakan oleh Permai Grup itulah sebagai indikator delik penyuaipan. Hakim pengadilan (PN, PT, dan MA) dalam perkara ini memadukan antara unsur subjektif dan objektif (kombinasi monoisme dan dualisme) sehingga sekalipun terpidana tidak mau mengakui kesalahannya namun terpidana tetap telah terbukti bersalah berdasarkan syarat minimal pembuktian sebab bukti-bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain.

2. Saran

- a. Agar majelis hakim khususnya majelis hakim PN Jakpus dan PT DKI Jakarta menggunakan kewenangannya dalam menginterpretasi hukum dan fakta secara lebih baik dan cermat dengan menanamkan paham dualisme dalam penjatuhan pidana.
- b. Agar hakim pengadilan (PN, PT, dan MA) dalam perkara ini seharusnya mengatakan Pasal 12 huruf a UUPTPK adalah rumusan delik penyuaipan, bukan gratifikasi aktif. Agar eksistensi bukti rekaman elektronik ataupun sejenisnya untuk perkara korupsi disejajarkan dengan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP yang memiliki kekuatan sendiri dalam pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

_____*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2002.

Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian*

Umum, Diterjemahkan oleh Hasan, tanpa tempat: Bina Cipta, 1984.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta: RajaGrafindo, 2005.

_____*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Effendy, Marwan, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasannya*, Jakarta: GP Press Group, 2013.

Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Kanter, EY., & SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 1997.

Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991.

Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

_____(II), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

_____(III), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gaja Mada, 1955.

_____(IV), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru Buku I dan II,
1991/1992

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum
Pidana*, Jakarta: Ghalia, 1985.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan
Pembuktian Terbalik Dalam Delik
Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*,
Bandung: Mandar Maju, 2009.

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 1616
K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20
November 2013, hal. 121.

Siong, Edy, *Rekaman Elektronik Sebagai
Alat Bukti Dalam Perspektif Rezim
Anti Pencucian Uang*, Medan:
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, 2010.